



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/PDT/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SEINGU KURA, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04/02
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang –
NTT semula **Tergugat I** sekarang **Pembanding I** ;

ORANCE TLONAEN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,, alamat di
RT/RW : 04/02 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima
Kota Kupang – NTT semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**
;

DOMINGGUS TAMONOB, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW :
04/02 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang – NTT semula **Tergugat IV** sekarang **Pembanding III** ;

IRWIANIS PLAIMO, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04 /
02 Kelurahan Kelapa Lima

Kecamatan . . .

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang – NTT semula **Tergugat V**
sekarang **Pembanding IV** ; -----

NEHEMIA NENABU, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04/02
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang –
NTT semula **Tergugat VI** sekarang **Pembanding V** ;

SAMUEL APLUGI, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04/02
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang –
NTT semula **Tergugat VII** sekarang **Pembanding VI** ;

SEM NENABU, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04/02
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang –
NTT semula **Tergugat VIII** sekarang **Pembanding VII** ;

SIMON SILA, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW : 04/02
Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang –
NTT semula **Tergugat IX** sekarang **Pembanding VIII** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

.....putusan.mahkamahagung.go.id.....

9. YESAYA

YESAYA TAEK, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW
04/02 Kelurahan
Kelapa Lima
Kecamatan Kelapa
Lima Kota Kupang -
NTT semula
Tergugat X sekarang

Pembanding IX ;

M e l a w a n :

NY. SUMARNI, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta,
alamat di RT/RW : 04/02 Kelurahan Tode Kisar Kecamatan
Kelapa Lima Kota Kupang - NTT semula **Penggugat** sekarang
Terbanding ; ----- Dalam perkara
ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding
Penggugat/ Terbanding telah member kuasa kepada **Melianus**
Naat, SH. pekerjaan Advokat/ Pengacara / Penasehat Hukum,
bertempat tinggal, di Jalan Eltari III, Kelurahan Lasiana,
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 11 Agustus 2010 dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 23 Agustus 2010
dibawah register No. 266/K/PDT.LGS/2010/PN.KPG ; -----

Dan . . .
D a n :

BLASIUS BANDUT, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW :
04/02 Kelurahan Kelapa Lima
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang - NTT semula **Tergugat III**
sekarang **Turut Terbanding I** ; -----

DJIBRAEL DJAMI RIWU, pekerjaan Swasta, alamat di RT/RW :
04/02 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota
Kupang - NTT semula **Tergugat XI** sekarang **Turut Terbanding**
II ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 129/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdt.G/2010/PN.KPG

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Maret 2011 Nomor : 129/Pdt.G/2010/PN.KPG yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM . . .

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Slamet ;

Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas lebih kurang 2000 M2 yang terletak di RT/RW : 17/07 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas ; - Utara : dengan Jalan Hans kapitan ;

Selatan : dengan Jalan Lingkungan ;

Timur : dengan tanah Muhammad Haji Kilad, Tanah Mikael Non, Yesaya Taek, Harus

Selan, Oktovianus Taek, Nehemia Nenabu dan Dominggus Tamonob ;

Barat : dengan tanah John Aplugi dan tanah Alfons Banusu ;

----- Adalah sah milik Penggugat ; -----

Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang tidak bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengosongkan tanah milik Penggugat adalah tindakan melawan hukum ; -----

Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari para Tergugat dan ikut menguasai

tanah

tanah sengketa, segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui aparat keamanan ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sehubungan dengan adanya gugatan ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 798.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

----- Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa tanggal 16 Maret 2011 Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 129/ Pdt.G/ 2010/PN.KPG untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 20 April 2011 ; -----

----- Membaca memori banding dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X / Pembanding tertanggal 31 Maret 2011 yang

diterima

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Juni 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Juni 2011 ;

----- Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 September 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diserahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, IX dan X/Pembanding pada tanggal 12 September 2011 ;

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor : 129/Pdt.G/2010/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 April 2011 dan Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding pada tanggal 13 September 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang,

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 129/Pdt.G/2010/PN.KPG dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/ Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 129/Pdt.G/2010/PN.KPG dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan-ketentuan hukum yang
berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX dan X/Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7
Maret 2011 Nomor : 129/Pdt.G/2010/PN.KPG yang
dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan
X/ Pembanding dan Tergugat III/Turut Terbanding I,
Tergugat XI/Turut Terbanding II untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua
ratus ribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **Kamis**,
tanggal **2 Pebruari 2012** oleh kami **RANGKILEMBA
LAKUKUA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MEGA BOEANA, SH.** dan **YAP
ARFEN RAFAEL, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota dan putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari

dan . . .
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO**
Panitera Pengganti oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,
TTD.

TTD.

1. **MEGA BOEANA, SH.**

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.

TTD.

2. **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50.000 putusan.mahkamahagung.go.id

- M e t e r a
Rp. 6.000,-

- R e d a k s i
Rp. 5.000,-

- Biaya Proses Rp. 139.000,-

J u m l a h
Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
N I P. 040019307 .-

DRS. LASMEN SINURAT, SH.
N I